



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAERAH DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKKBD DAN PP) KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAERAH DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKKBD DAN PP) KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
9. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton.
11. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton.
12. Sekretaris Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan, yang selanjutnya disebut Badan adalah Sekretaris Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton.
13. Bidang adalah Bidang dilingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang dilingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton.
15. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton.
17. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton.
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton.
19. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana Daerah dan pemberdayaan perempuan;
- b. penyusunan rencana program pengendalian keluarga berencana Daerah dan pemberdayaan perempuan;
- c. pelayanan teknis bidang keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan anak dan remaja serta perlindungan anak;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. penyelenggaraan pembinaan keluarga berencana Daerah dan pemberdayaan perempuan;
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi bidang kepegawaian, keuangan, sarana, rumah tangga, humas dan protokol, serta pendidikan dan pelatihan;
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pencatatan pelaporan bidang keluarga berencana Daerah dan pemberdayaan perempuan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Bidang Bina Program;
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelayanan administrasi umum dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja dilingkungan Badan yang meliputi urusan rumah tangga, humas dan protokol, perbendaharaan, kepegawaian, hukum, umum dan sarana, serta urusan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan urusan umum, pengelolaan keuangan/perbendaharaan, surat menyurat dan arsip, rumah tangga, serta humas dan protokol;
- c. pelaksanaan urusan sarana dan perlengkapan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
- b. Sub Bagian Sarana dan Perlengkapan; dan
- c. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan arsip, pengelolaan keuangan, urusan kehumasan dan protokol, urusan rumah tangga, dan ketatalaksanaan.
- (2) Sub Bagian Sarana dan Perengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang inventaris kantor dan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan hukum dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, dan mengelola administrasi kepegawaian serta urusan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB dan KS)

Pasal 10

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 11

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan monitoring program keluarga berencana yang meliputi pendewasaan usia perkawinan dan pengaturan kelahiran melalui kegiatan advokasi, Komunikasi

Informasi Edukasi (KIE) dan konseling, peningkatan peran institusi dan kelembagaan masyarakat, pembinaan akseptor aktif, pelayanan akseptor baru dan perlindungan hak-hak reproduksi;

- b. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan monitoring program keluarga sejahtera yang meliputi peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga melalui kegiatan pemberdayaan keluarga dan pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK); dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program kerja bidang keluarga berencana, melaksanakan advokasi, komunikasi informasi edukasi dan konseling, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran melalui pembinaan akseptor aktif, pelayanan akseptor baru dan perlindungan hak-hak reproduksi dan pembinaan institusi dan kelembagaan masyarakat dalam program keluarga berencana.
- (2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan dan menyusun kebijakan program kerja bidang keluarga sejahtera, meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan keluarga, melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK).

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi perumusan, pembinaan, dan operasionalisasi program pemberdayaan perempuan.

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan monitoring pelaksanaan program pemberdayaan perempuan;
- b. pelaksanaan pembinaan anak dan remaja serta pengendalian dan monitoring program perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun program, melaksanakan kegiatan advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), dan melakukan monitoring pelaksanaan program pemberdayaan perempuan;
- (2) Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan evaluasi kegiatan pembinaan anak dan remaja, dan melaksanakan program perlindungan anak.

Bagian Kelima

Bidang Bina Program

Pasal 18

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi perumusan rencana program dan anggaran pengelolaan administrasi keuangan, serta pelaporan dan statistik.

Pasal 19

Bidang Bina Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- b. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan Badan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan analisa pencapaian program Badan;
- d. pelaksanaan penilaian dan statistik hasil pencapaian program Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Program terdiri atas:
- a. Sub Bidang Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Statistik.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana program dan penyusunan anggaran serta penilaian pelaksanaan program keluarga berencana Daerah dan pemberdayaan perempuan.

- (2) Sub Bidang Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pencatatan dan pelaporan, menyusun data dan statistik hasil pelaksanaan kegiatan, serta menyebarluaskan informasi hasil pencapaian program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 22

- (1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan.
- (3) Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang keluarga berencana Daerah dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup kerjanya maupun antar satuan kerja dilingkungan Badan atau dengan Instansi lain diluar lingkungan kerja Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala sesuai waktu yang ditentukan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Bawahan dalam menyampaikan laporan kepada atasan, masing-masing wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan UPTB dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG. ORG & KEP.	


Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 MARET 2011

BUPATI BUTON,


H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 30